



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

Hasma Ibrahim, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Kartini, Desa Batui, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Anastasia, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Jalan poros Palu Bangga, Kelurahan Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut Penggugat II, dalam hal ini Para Penggugat I dan Para Penggugat II memberikan kuasa kepada Syahrudin, S.H, Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H., Hizbudin D. Wahab, S.H., Sardi Achsan, SH, Ivan Dendy Salmon, S.H., Hizbudin Darmawan Wahab, S.H., Marno, S.H., Sardi Achsan, S.H., Moh. Taufik, S.H., Ivan Dendy Salmon, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Law Office TM. ETAL & Partners, yang beralamat di Kompleks Citra Land Palu Kav. AA3/23, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor 030/08/TM.2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan nomor 165/SK/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahrudin.douw15@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Para
Penggugat / kuasa Para Penggugat;
melawan,

Bahri Suling, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman JL. Trans Luwuk Toili KM. 20, Kelurahan Nambo Padang (Persimpangan SMP NEGERI 4 Luwuk), Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idhar Hasan, S.H., M.H. dan Muh. Sidik Lubian. S.H., kesemuanya Advokat di rumah hukum "H.I.R Lawyer dan Partners yang beralamat di BTN Muspratama Blok C1 nomor 5 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 116/SKK/PDT/RH-HIR/XI/2024 tertanggal 19 November 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 19 November 2024 dengan nomor 165/SK/XI/2024, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / kuasa Tergugat I;

Tambing Suling, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, tempat kediaman JL. Trans Luwuk Toili KM. 20, Kelurahan Nambo Padang (Persimpangan SMP NEGERI 4 Luwuk), Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idhar Hasan, S.H., M.H. dan Muh. Sidik Lubian. S.H., kesemuanya Advokat di rumah hukum "H.I.R Lawyer dan Partners yang beralamat di BTN Muspratama Blok C1 nomor 5 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 117/SKK/PDT/RH-HIR/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 26 November 2024 dengan nomor 170/SK/XI/2024, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II / kuasa Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tertanggal 08 November 2024 dengan nomor perkara 584/Pdt.G/2024/PA.Lwk, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Lelaki Alm Abd. Rahim Suling mendapatkan pembagian tanah dari orang tuanya berupa tanah bekas swapraja yang di bagi dengan saudara-saudara beliau yang berlokasi di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom.
2. Bahwa semasa hidup Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling menikah dengan Perempuan Masnul (istri pertama) dan dikaruniai tiga orang anak yaitu;
 - Perempuan Marawiah
 - Perempuan Samsiah
 - Lelaki Abd. Kahar
3. Bahwa semasa hidupnya, beliau mengolah dan mengembangkan kebun kelapa menjadi sangat luas lebih dari hasil pembagian warisan orang tuanya hingga mereka memperoleh harta berupa 1200 pohon kelapa dan rumah di Kel.Mendono Kec. Kintom.
4. Bahwa Perempuan Masnul meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan beliau dengan 3 anaknya
5. Bahwa Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling menikah lagi dengan Perempuan Hj.Dawiah (istri kedua) dan dikaruniai seorang anak lelaki Bahia (Ayah Kandung Tergugat I dan II), pernikahan keduanya tidak berlangsung lama;
6. Bahwa Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling menikah dengan Perempuan Zainab (istri ke tiga) pada tahun 1959 dan dikaruniai dua orang anak yaitu lelaki Baharudin dan Perempuan Hasma, semasa pernikahan Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling dengan Perempuan Zainab tinggal dan menetap di Kec. Batui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhir hayat Alm. Abd. Rahim Suling yang meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1978;

7. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling dengan Istri ke 3 (tiga) yang bernama Perempuan Almh. Zainab yang menikah pada tahun 1959;

8. Bahwa Lelaki Alm. Baharudin Menikah dengan Perempuan Ruspi Labelo Pada tahun 1983 Akta nikah No. 68/VII/1983 dan dikaruniai empat orang anak yaitu;

- Perempuan Anastasia (Penggugat II)
- Perempuan Dini Surya Putri
- Lelaki Muhammad Hasan
- Perempuan Andika Gayatri

9. Bahwa Lelaki Alm. Baharudin meninggal dunia pada tahun 2022 sesuai dengan keterangan kematian Nomor 474.3/172/BU/IX/2022.

10. Bahwa semasa hidup Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling memiliki harta bersama dengan Perempuan Almh. Masnul (istri pertama) berupa;

- Sebuah Rumah beserta isinya yang berada di Kelurahan Mendono Kec. Kintom Kab. Banggai.
- Pohon Kelapa sebanyak 1200 (seribu dua ratus) pohon

11. Bahwa sebelum Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling meninggal dunia, Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling membuat surat wasiat dan membagi harta bersama tersebut;

- Untuk istri Perempuan Almh. Masnul :
 - Sebuah Rumah beserta isinya (mesin jahit, emas, pring-piring, dsb) yang berada di Kelurahan Mendono Kec. Kintom Kab. Banggai.
 - Pohon kelapa sejumlah 600 (enam ratus) pohon
- Untuk suami Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling
 - Pohon kelapa sejumlah 600 (enam ratus) pohon yang terletak di Palapat, Lumolos, Nipak dan Sawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling membagi harta yang diperolehnya berupa pohon kelapa sebanyak 600 pohon yang berlokasi di Kelurahan Mendono Kec. Kintom kepada enam orang anak-anaknya (ahli warisnya) pada perkawinan Pertama, kedua dan ketiga yang kesemuanya mendapatkan bagian secara adil dan sama yaitu;

- Perempuan Marawiah : 100 (seratus) Pohon Kelapa terduduk , 50 (lima puluh) pohon di Lumolos dan 50 (lima puluh) pohon di Palapat
- Perempuan Samsiah : 100 (seratus) Pohon Kelapa terduduk di Sawah
- Lelaki Abd. Kahar : 100 (seratus) Pohon Kelapa terduduk di Palapat
- Lelaki Bahiah : 100 (seratus) Pohon Kelapa, 69 (enam puluh Sembilan) di Lumolos dan 31 (tiga puluh satu) di Sawah
- Lelaki Baharudin : 100 (seratus) Pohon Kelapa terduduk di Lumolos
- Perempuan Hasma : 100 (seratus) Pohon Kelapa terduduk di Lumolos

13. Bahwa sebelum sepeninggal Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling tanggal 27 Maret 1978, harta bersama yang diperolehnya telah dibagikan kepada masing-masing anak Alm. Abd. Rahim Suling tanpa terkecuali;

14. Bahwa dikarenakan bagian lelaki Baharudin dan Perempuan Hasma (Penguat I) merupakan satu lokasi (Lumolos) maka keduanya bersepakat untuk menyatukan harta pembagian 200 (dua ratus) pohon kelapa tersebut menjadi satu kesatuan yang belum dipisahkan sampai saat gugatan ini diajukan;

15. Bahwa dikarenakan Perempuan Hasma (Penguat I) sewaktu pembagian harta tersebut belum dewasa maka tanggung jawab untuk harta pembagian tersebut diserahkan kepada lelaki Baharudin selaku saudara kandung Perempuan Hasma (Penguat I);

16. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara Para Para Penggugat dengan Para Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Perempuan Hasma (Penguat I) dan Perempuan Anastasia (Penggugat II) mengajukan keberatan kepada Lurah Mendono dan langsung di tanggapi, selanjutnya dilakukan mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat.
18. Bahwa dalam mediasi oleh lurah Mendono antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 30 maret 2023 belum mencapai kesepakatan, bahwa Para Tergugat merasa mempunyai hak atas tanah tersebut karena menurut Para Tergugat itu merupakan tanah warisan mereka dari Lelaki Bahia dalam hal ini orang tua dari Para Tergugat, bahwa dalam proses mediasi juga terjadi kekerasan verbal yang coba dilakukan oleh Para Tergugat.
19. Bahwa Para Penggugat masih mau mencari jalan perdamaian lewat mediasi kembali, lalu dilakukan mediasi kedua pada tanggal 12 Mei 2023 dimana hasilnya juga tidak bisa berdamai secara kekeluargaan untuk itu Para Penggugat menempuh jalur Hukum untuk menyelesaikan perkara ini.
20. Bahwa Para Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Para Penggugat;
21. Bahwa Para Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Luwuk;
22. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Para Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Luwuk berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara yang terletak di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai yang dikuasai Para Tergugat;
23. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Luwuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
- 2) Menetapkan ahli waris dari Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling adalah :
 - a. Perempuan **Marawiah**
 - b. Perempuan **Samsiah**
 - c. Lelaki **Abd. Kahar**
 - d. lelaki **Bahia**
 - e. lelaki **Baharudin**
 - f. Perempuan **Hasma**
- 3) Menetapkan harta peninggalan Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling yang telah dibagikan sah secara Hukum telah sesuai dengan Surat Pembagian Harta tertanggal 25 Maret 1978;
- 4) Menghukum dan memerintahkan Para Para Tergugat atau pihak lain dan/atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta peninggalan Lelaki Alm. Abd. Rahim Suling yang telah dibagikan untuk menyerahkan kepada Para Para Penggugat guna dikembalikan kepada semestinya;
- 5) Menghukum dan memerintahkan kepada Para Para Tergugat untuk menandatangani akta peralihan hak terhadap seluruh harta peninggalan Alm. Abd. Rahim Suling yang telah dibagikan;
- 6) Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Luwuk terhadap harta peninggalan Alm. Abd. Rahim Suling yang telah dibagikan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum Para Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun *verzet*, banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*) ;
- 9) Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta peninggalan Alm. Abd. Rahim Suling yang telah dibagikan atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya Gugatan Para Penggugat tidak *Ilusionir*, maka beralasan hukum bila mana Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Luwuk guna meletakkan sita jaminan terhadap objek harta peninggalan Alm. Abd. Rahim Suling yang telah dibagi kepada lelaki Baharudin dan perempuan Hasma (Penguat I);
- 10) Menghukum pada pihak Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idhar Hasan, S.H., M.H. dan Muh. Sidik Lubian. S.H., kesemuanya Advokat di rumah hukum "H.I.R Lawyer dan Partners yang beralamat di BTN Muspratama Blok C1 nomor 5 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 26 November 2024 dengan nomor nomor 170/SK/XI/2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.... Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk persidangan perkara gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpahnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Penggugat terkait akibat hukum dari putusan/penetapan Gugatan Waris, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan menurut laporan Mediator **Nurmaidah S.H.I., M.H.**, tanggal 26 November 2024, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, Ketua Majelis meminta persetujuan beracara secara elektronik kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda jawaban, replik, dan duplik;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Penggugat, dan Para Tergugat, menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 29 November 2024 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concoortium*)

Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatan pada poin 2, 4, 5 dan poin 6, telah menyebutkan bahwa yang pada pokoknya Alm. Abd. Rahim Suling menikah 3 (tiga) kali yang mana Istri Pertama yaitu Almh. Masnul dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Almh. Marawiah, Almh. Samsiah dan Alm. Abd. Kahar. istri Kedua yaitu Almh. Hj. Dawiah dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Alm. Bahiya, dan Istri Ketiga yaitu Zainab dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alm. Baharudin Suling dan Hasma Ibrahim;

Bahwa dari ketiga pernikahan Alm. Abd. Rahim Suling dan meninggalkan Ahli waris yang telah disebutkan di atas, kesemuanya telah meninggal dunia kecuali Hasma Ibrahim (Penggugat I), dan Kesemuanya ahli waris Alm. Abd. Rahim Suling tersebut memiliki Anak dan keturunan yang senyatanya di ketahui oleh Para Para Penggugat;

Bahwa oleh karena semua ahli waris Alm. Abd. Rahim Suling yang telah disebutkan oleh Para Penggugat telah meninggal dunia terkecuali Penggugat I (Hasma Ibrahim), dan kesemuanya ahli waris tersebut memiliki keturunan yang saat ini masih hidup, serta pula gugatan Para Penggugat merupakan gugatan pembagian warisan maka Para Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk menarik seluruh Ahli waris Alm. Abd. Rahim Suling sebagai Para Tergugat karena kedudukan anak-anak dari Ahli waris yang telah di sebutkan tersebut merupakan ahli waris Pengganti orang tua mereka yang memiliki kepentingan yang sama dalam perkara *a quo* serta untuk memperjelas duduk persoalan kewarisan yang dipersengketakan sehingganya tidak terjadi penyelundupan hukum;

Bahwa selain tidak ditariknya ahli waris dan atau ahli waris Pengganti dari Alm. Abd. Rahim Suling, Para Penggugat tidak menarik 3 (tiga) saudara kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anastasia (Penggugat II) sebagai Para Penggugat, yang mana kedudukannya sebagai Ahli waris Pengganti dari Alm. Baharudin Suling serta pula memiliki kepentingan hukum dan atau hak kewarisan yang sama seperti Para Penggugat II; (*vide posita poin 8*)

Bahwa begitupun dengan hanya di tariknya Tergugat I dan II sebagai Para Tergugat sementara Anak dari Alm. Bahiah Suling terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Para Tergugat I, II dan Alm. Amrin Suling yang memiliki Keturunan 3 (tiga) orang anak Yaitu Perempuan Wiwid dyanti Suling, Lelaki Aparsa Suling dan Perempuan Musafira Suling yang merupakan Ahli waris dari Alm. Abd Rahim Suling;

Bahwa Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Pasal 185 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

"Pembagian warisan harus dilakukan setelah adanya kepastian tentang siapa yang menjadi ahli waris, berapa bagiannya masing-masing, dan apa saja harta peninggalan yang akan dibagi."

Pasal 832 KUHPerdara

"menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah Keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan dan Suami atau istri yang hidup terlama"

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan:

"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang mana Para Penggugat tidak menarik ahli waris lain yang merupakan keturunan dan atau ahli waris dari Alm. Abd. Rahim Suling serta pula Para Penggugat tidak menarik saudara kandung dari Para Penggugat II, serta Ahli waris Pengganti (Alm. Amrin Suling) yang merupakan saudara Para Tergugat. Maka Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Concoortium*) sehingganya sah dan beralasan hukum untuk di tolak dan atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*obscur Lible*)

a. Gugatan Para Penggugat tidak dengan jelas menguraikan objek sengketa

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya Point 10, 11 dan 12 pada pokoknya menyebutkan bahwa Alm. Abd. Rahim Suling memiliki sebuah rumah beserta isinya dan Pohon kelapa sebanyak 1200 Pohon yang telah di bagikan kepada ahli warisnya dengan jumlah masing-masing tersebut tanpa menjelaskan secara jelas objek tanah yang merupakan bagian terpenting dari objek sengketa tersebut, baik dari luasan tanah dan batas-batas tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tanaman yang tumbuh di dalamnya;

Bahwa selain itu, Tanaman yang kemudian di jadikan objek sengketa sementara tanah dimana tanaman tersebut tumbuh tidak secara jelas di uraikan dalam gugatan Para Penggugat, yang mana dalam posita gugatan Para Penggugat tanaman Tersebut telah ada sejak sebelum Alm. Abd. Rahim Suling meninggal dunia, jelas hal ini berakibat pada ketidak jelasan dan ketikpastian hukum dalam hal memeriksa objek sengketa karena Objek tanaman setiap waktu akan berubah bahkan mati dan atau punah di makan waktu yang sudah cukup lama;

Bahwa sebagaimana hal tersebut, jelas membuat Kekaburan dalam gugatan waris yang hanya menyebutkan "tanaman" tanpa menjelaskan objek tanahnya



sebenarnya, fakta ini menjadi aspek ketidakjelasan objek sengketa. Hal ini menyulitkan proses hukum karena:

Tanaman Tidak Berdiri Sendiri

Tanaman biasanya dianggap sebagai bagian dari tanah (atau benda tidak bergerak) di mana ia tumbuh, sesuai Pasal 571 KUH Perdata. Jika gugatan hanya menyebut "tanaman" tanpa mengidentifikasi tanahnya, maka status hukumnya menjadi kabur. Tanaman, sebagai bagian dari objek tanah, dianggap tidak terpisah;

Asas Spesifikasi dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, objek yang disengketakan harus spesifik dan jelas (asas specificiteit). Jika hanya "tanaman" yang disebutkan, tanpa menyebutkan tanah atau lokasi tempat tanaman itu berada, gugatan dapat dianggap tidak memenuhi syarat formil. Hakim membutuhkan kejelasan tentang objek yang disengketakan untuk menilai kasus dengan benar;

Akibat Hukum dalam Eksekusi

Dalam eksekusi putusan, ketidakjelasan objek dapat mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, jika hanya tanaman disebutkan, tetapi tanah tempat tanaman itu tumbuh tidak dijelaskan, sulit menentukan apakah tanaman itu dapat dieksekusi tanpa menentukan objek tanahnya yang sesungguhnya dan atau bisa jadi terjadi eksekusi terhadap tanaman pihak lain hanya karena mengejar jumlah tanaman itu sendiri;

Untuk menghindari kekaburan ini, gugatan harus menyebutkan secara eksplisit objek sengketa secara lengkap, mencakup tanaman, tanah tempat tanaman itu berada, serta batas-batasnya. Hal ini akan membantu hakim dan pihak-pihak yang terkait dalam memahami dan menyelesaikan kasus secara adil;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1140 K/Sip/1975.

Kaidah ini menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas menyebutkan batas-batas dan luas objek sengketa akan dianggap kabur dan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan atau lengkap terkait objek sengketa dalam gugatan *a quo*, maka sah dan



berdasar hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

b. Gugatan waris Para Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh harta Warisan Alm. Abd. Rahim Suling

Bahwa selain ketidak jelasan dan atau kaburnya gugatan Para Penggugat karena tidak secara spesifik, jelas, tegas dan terang menjelaskan tentang objek sengketa waris yang di tuangkan dalam gugatan *a quo*, gugatan Para Penggugat pun kurang objek karena tidak keseluruhan harta peninggalan atau harta warisan milik Alm. Abd. Rahim Suling dimasukan dalam objek sengketa gugatan *a quo*;

Bahwa selain objek waris milik Alm. Abd. Rahim Suling yang berada di Kelurahan Mendono, Kec. Kintom, Alm. Abd. Rahim Suling memiliki 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang barada di wilayah Batui. Yang mana 1 (satu) bidang tanah tersebut dulunya merupakan tanah perkebunan kelapa yang kurang lebih di dalamnya terdapat 360 Pohon Kelapa, dan bidang tanah 2 (dua) merupakan tanah kosong yang dulunya dijadikan kandang sapi milik Alm. Abd. Rahim Suling;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memasukan Harta waris Alm. Abd. Rahim suling yang berada di wilayah batui maka gugatan Para Penggugat kurang lengkap, tidak jelas dan kabur, olehya itu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil Para Penggugat dan tidak menanggapi secara satu-persatu point gugatan Para Penggugat namun Para Tergugat hanya akan menanggapi yang pada pokoknya saja;
2. Bahwa terhadap point 1 dan 3 tidaklah benar Alm. Abd. Rahim Suling semasa hidupnya hanya memiliki tanah yang berada di kelurahan Mendono kecamatan Kintom yang merupakan kebun kelapa, melainkan Alm. Abd Rahim Suling memiliki 2 (dua) bidang tanah perkebunan di wilayah batui yang tidak dimasukan dalam objek Perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada point 2, 4, 5 sampai dengan Point 12 Para Tergugat tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa terhadap point 13, 14 dan point 15 haruslah ditolak sebab dalil Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena pada faktanya pada saat Alm. Abd. Rahim Suling membagikan harta warisan yang berada di Kelurahan Mendono, pada saat itu Penggugat I dan orang tua Penggugat II masih menempuh pendidikan sehingganya keduanya belum diserahkan langsung kepada Para Penggugat melainkan Alm. Abd. Rahim Suling masih mengolahnya untuk kepentingan pendidikan Penggugat I dan orang tua Penggugat II termasuk seluruh harta warisan yang berada di wilayah Batui yang belum dibagi kepada ahli warisnya sampai saat ini termasuk Para Tergugat;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan pada poin 16 sampai dengan point 21 yang mana Para Penggugat seakan akan mempersalahkan Para Tergugat yang tidak beretika pada saat mediasi, namun pada faktanya Para Penggugatlah yang kemudian mencoba menutupi dan atau mengaburkan serta tidak mengiginkan Harta warisan yang berada di wilayah batui untuk di bagi kepada ahli waris lain terutama kepada Para Tergugat sebagai ahli waris Pengganti Alm. Bahiyah Suling yang senyatanya memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mendapatkan pembagian harta pewaris (Alm. Abd. Rahim Suling);
6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada point 22 tentang sita jaminan secara tegas Para Tergugat menolak hal tersebut, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan sebagai berikut:

"Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan dan meneguhkannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan segala pertimbangan dan kehati-hatian. Tindakan penyitaan harus didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang meyakinkan agar tindakan penyitaan itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang terkena penyitaan. Dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR tersebut, terdapat beberapa syarat mutlak untuk dapat diletakkannya suatu sita jaminan yaitu:

- a. *Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;*
- b. *Ada sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya.*

Bahwa oleh karena sita jaminan yang di mohonkan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidaklah memenuhi syarat mutlak menurut hukum, maka permohonan Sita jaminan tersebut haruslah dan beralasan untuk di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

7. Bahwa atas dalil Para Penggugat point 23 tentang pembayaran uang Paksa (*dwangsom*) patutlah di tolak sebab gugatan Para Penggugat selain tidak berdasar hukum serta cacat secara formil, gugatan Para Penggugat tentang waris telah jelas ada terindikasi memiliki niat terselubung dengan tidak di tariknya semua ahli waris dan tidak dimasukkannya Objek waris lain yang harusnya di bagi kepada seluruh ahli warisnya termasuk Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II Mohon kepada Yang Mulia Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan, antara lain sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- 1.....Menerima serta mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

- 1.....Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- 2.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 yang isinya sebagaimana termuat di berita acara sidang;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan duplik secara tertulis yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan kemudian diverifikasi oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 yang isinya sebagaimana termuat di berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan dalam jawaban Para Tergugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang mana eksepsi dari Para Tergugat tersebut, diajukan pada saat jawaban, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concoertium*),

dimana Para Penggugat dalam gugatan pada poin 2, 4, 5 dan poin 6, telah menyebutkan bahwa yang pada pokoknya Alm. Abd. Rahim Suling menikah 3 (tiga) kali yang mana Istri Pertama yaitu Almh. Masnul dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Almh. Marawiah, Almh. Samsiah dan Alm. Abd. Kahar. istri Kedua yaitu Almh. Hj. Dawiah dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Alm. Bahiya, dan Istri Ketiga yaitu Zainab dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alm. Baharudin Suling dan Hasma Ibrahim;

Bahwa dari ketiga pernikahan Alm. Abd. Rahim Suling dan meninggalkan Ahli waris yang telah disebutkan di atas, kesemuanya telah meninggal dunia kecuali Hasma Ibrahim (Penggugat I), dan Kesemuanya ahli waris Alm. Abd. Rahim Suling tersebut memiliki Anak dan keturunan yang senyatanya di ketahui oleh Para Para Penggugat;

Bahwa oleh karena semua ahli waris Alm. Abd. Rahim Suling yang telah disebutkan oleh para Para Penggugat telah meninggal dunia terkecuali Penggugat I (Hasma Ibrahim), dan kesemuanya ahli waris tersebut memiliki keturunan yang saat ini masih hidup, serta pula gugatan Para Penggugat merupakan gugatan pembagian warisan maka Para Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk menarik seluruh Ahli waris Alm. Abd. Rahim suling sebagai Para Tergugat karena kedudukan anak-anak dari Ahli waris yang telah di sebutkan tersebut merupakan ahli waris Pengganti orang tua mereka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan yang sama dalam perkara *a quo* serta untuk memperjelas duduk persoalan kewarisan yang dipersengketakan sehingganya tidak terjadi penyelundupan hukum;

Bahwa selain tidak ditariknya ahli waris dan atau ahli waris Pengganti dari Alm. Abd. Rahim Suling, Para Para Penggugat tidak menarik 3 (tiga) saudara kandung dari Anastasia (Penggugat II) sebagai Para Penggugat, yang mana kedudukannya sebagai Ahli waris Pengganti dari Alm. Baharudin Suling serta pula memiliki kepentingan hukum dan atau hak kewarisan yang sama seperti Para Penggugat II; (*vide posita poin 8*)

Bahwa begitupun dengan hanya di tariknya Tergugat I dan II sebagai Para Tergugat sementara Anak dari Alm. Bahiah Suling terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Para Tergugat dan Alm. Amrin Suling yang memiliki Keturunan 3 (tiga) orang anak Yaitu Wiwid dyanti Suling, Aparsa Suling dan Musafira Suling yang merupakan Ahli waris dari Alm. Abd Rahim Suling;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan Replik yang pada intinya menyatakan menolak seluruh poin-poin eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 171 huruf (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan ahli waris pengganti Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Kewarisan Bab III, Pasal 185 yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, dan eksepsi Para Tergugat, terdapat ahli waris lainnya yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa Para Penggugat dengan tidak menarik 3 (tiga) saudara kandung dari Anastasia (Penggugat II) sebagai Para Penggugat, yang mana kedudukannya sebagai Ahli waris Pengganti dari Alm. Baharudin Suling serta pula memiliki kepentingan hukum dan atau hak kewarisan yang sama seperti Para Penggugat, begitu juga dengan hanya di tariknya Tergugat I dan II sebagai Para Tergugat sementara Anak dari Alm. Bahiah Suling terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Tergugat I, II dan Alm. Amrin Suling yang memiliki Keturunan 3 (tiga) orang anak Yaitu Wiwid dyanti Suling, Aparsa Suling dan Musafira Suling yang merupakan Ahli waris dari Alm. Abd Rahim Suling;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Penggugat dalam replik pada point 4 yang menyatakan bahwa terkait kurang pihak seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat adalah menjadi kewenangan Para Penggugat tentang siapa yang hendak digugat sepanjang adanya kepentingan hukum dan hak-hak Para Penggugat yang dirugikan oleh pihak-pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan: *"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tersebut telah jelas dalam gugatan Para Penggugat yang tidak menjadikan ahli waris lainnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan ahli waris lainnya, maka harus dinyatakan terdapat kekeliruan dalam subjek gugatan Para Penggugat (*error in persona*) yaitu kurangnya pihak dalam gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat atau *plurium litis consortium*, sehingga eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



error in persona plurium litis consortium yang diajukan oleh Para Tergugat dinyatakan dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*obscur Lible*)

a. Gugatan Para Penggugat tidak dengan jelas menguraikan objek sengketa

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya Point 10, 11 dan 12 pada pokoknya menyebutkan bahwa Alm. Abd. Rahim Suling memiliki sebuah rumah beserta isinya dan Pohon kelapa sebanyak 1200 Pohon yang telah di bagikan kepada ahli warisnya dengan jumlah masing-masing tersebut tanpa menjelaskan secara jelas objek tanah yang merupakan bagian terpenting dari objek sengketa tersebut, baik dari luasan tanah dan batas-batas tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tanaman yang tumbuh di dalamnya;

b. Gugatan waris Para Para Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh harta Warisan Alm. Abd. Rahim Suling

Bahwa selain ketidak jelasan dan atau kaburnya gugatan Para Penggugat karena tidak secara spesifik, jelas, tegas dan terang menjelaskan tentang objek sengketa waris yang di tuangkan dalam gugatan *a quo*, gugatan Para Penggugat pun kurang objek karena tidak keseluruhan harta peninggalan atau harta warisan milik Alm. Abd. Rahim Suling dimasukan dalam objek sengketa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan Replik yang pada intinya menyatakan menolak seluruh poin-poin eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan tidak dikategorikan *Obscur Libel*, hal tersebut dalam penyusunan gugatannya harus memperhatikan dua (2) syarat berupa syarat formil dan materiil yang mana harus sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Konsekuensi suatu gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil maupun materiil adalah gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mencermati Gugatan itu tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Posita dan Petitum Kabur

- Bahwa dalam mendalilkan gugatan Penggugat tidak menggunakan dasar hukum yang jelas, sehingga dalil-dalil gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Objek Gugatan Tidak Jelas dan Kabur

a) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat harus menyebutkan letak, dan Luas yang dijadikan Objek Sengketa harus jelas dan tidak kabur, kalau tidak dari objek sengketa yang dimohonkan maka sudah jelas gugatan a quo harus dinyatakan *Obscuur Libel*;

b) Objek Gugatan Tidak Jelas Batas-Batas pada Objek Sengketa

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada halaman 4, menyatakan bahwa dalam poin 12 gugatan, pembagian yang diberikan kepada Pihak Para Penggugat, sudah sangat jelas obyek sengketa yang diajukan adalah 200 pohon kelapa yang terletak di Lumolos Desa Mendono, Kecamatan. Kintom yang diberikan kepada ayah Penggugat II dan diberikan kepada Penggugat I. Disamping itu Para Penggugat menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan permintaan warisan yang sudah dibagikan kepada Para Penggugat berdasarkan pembagian harta yang dilakukan oleh Alm. Hi. Abd. Rahim Suling yang saat ini dalam penguasaan Para Tergugat. Bukan meminta pembagian warisan ataupun pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 – Rumusan Hukum Kamar Agama – III.A.5, *terhadap gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat, yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya yang jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima;*”. Disamping itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip 1975 tanggal 17-4-1979 yang dimaksud unsur "*obscuur libel*" adalah ketidakjelasan mengenai objek gugatan dalam hal tidak disebutkan luas dan letak atau batas dari tanah yang berdiri bangunan tersebut dalam surat gugatan, terhadap 2 (dua) alasan hukum tentang ketidak jelasan Surat Gugatan Para Penggugat di atas, maka sangatlah tepat bila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim menilai eksepsi *obscuur libel* terhadap Obyek benda atau barang yang dipersengketakan harus disebutkan secara rinci dan jelas. Disamping itu majelis hakim menilai gugatan Para Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas. Oleh karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) serta terdapat kekeliruan terhadap objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan ini menjadi kabur disebabkan kurangnya pihak dalam gugatan waris yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat, disamping itu gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan, sehingga dapat dipahami bahwa dalam mengajukan gugatan kewarisan, Para Penggugat harus benar-benar mempersiapkan surat gugatan yang kronologis dan sistematis seperti penguraian fakta tentang pernikahan, perceraian atau kematian sehingga dapat dipahami dengan jelas tentang hubungan hukum kewarisan antara pewaris dengan ahli waris atau hubungan hukum kewarisan antara sesama ahli waris;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 Para Penggugat juga meminta agar diletakkan Sita harta bersama (*revindicoir beslag*) terhadap objek perkara yang terletak di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakkan Sita harta bersama (*revindicoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1977 KUH Perdata, *revindicoir beslag* bukan untuk benda tak bergerak seperti obyek sengketa *a quo*, melainkan untuk obyek benda bergerak, hal itu sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017 pada halaman 384, edisi kedua, yang kemudian oleh Majelis Hakim dikutip kembali dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang menjelaskan “*sita revindikasi (revindicoir beslag) termasuk kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan Para Penggugat atas barang itu:*

- 1). *Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (Para Tergugat).*
- 2). *Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak.*
- 3). *Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan sita harta bersama (*revindicoir beslag*) oleh Para Penggugat tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum karena objek sengketa merupakan sebidang tanah yang dalam hal ini merupakan benda tidak bergerak, oleh karenanya permohonan sita harta bersama (*revindicoir beslag*) oleh Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termuat kembali secara *mutatis mutandis* dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, dan Para Tergugat, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing dan telah hadir di persidangan dan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Luwuk, Para Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court* dan Para Tergugat, juga telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh kerena Para Penggugat, dan Para Tergugat telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Luwuk (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan Para Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak baik Para Penggugat maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dari unsur hakim, yaitu Nurmaidah S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 26 November 2024 telah dilakukan mediasi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak tidak dapat menempuh upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) telah dikabulkan, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, karena dalam perkara ini Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Risqi Hidayat, S.H.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota II

Ttd.

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNPB Panggilan I P&T	: Rp	76.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk,

Idral Darwis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)